BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 /450 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang
a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Pengadaan Meubelair Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Pengadaan Meubelair Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4-D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA Tujuan dibentuk TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan Pengadaan Meubelair Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :

1 memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara,

2 melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

3 memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan

4 TP4-D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kopentensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.

b memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :

1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran, dan
2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

c melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;

d bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan; dan

e melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

KELIMA Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4-D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati

KEENAM Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019

KETUJUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Agustus 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo,
2 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5 Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050/450 TAHUN 2019
Tanggal : 19 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	NAMA/PANGKAT JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TATANG AGUS VOLLEYANTONO, SH.,MH Jaksa Utama Pratama Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	YOANES KARDINTO, SH Jaksa Muda Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim
3	ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH, MH Jaksa Muda Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4	UNUN SETYANINGSIH, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Choirin Nur Wisudarto, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim I	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	NURSIYAH, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	WAHYU AGUS PURWANTO, SH Jaksa Pratama Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	DJOKO TRI ATMOJO, SH Jaksa Muda Kasi BB dan BR pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim II	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/PANGKAT JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	WINARNI INDAH PRASETYO, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	AGNES VIRA ARDIAN, SH.,MH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	INDAH CHURNIYATI, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim III	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	GALUH TRI MURTI, SH Jaksa Muda Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	SRI ZAINAL ARIFIN, SH Ajun Jaksa Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA